



BUPATI GUNUNG MAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 26 dan Pasal 66 ditentukan bahwa kriteria dan mekanisme penetapan WPR dan pemberian izin pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan serta Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, maka perlu melakukan pengaturan dalam pengelolaan usaha pertambangan rakyat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pengelolaan Kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang No. 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16);
14. Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
15. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penye-lenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2004 tentang Usaha Pertambangan Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunung Mas.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Energi dan Sumberdaya Mineral dan/atau pertambangan mineral dan batubara.
8. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional.
9. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin yang diberikan kepada orang perseorangan, kelompok usaha pertambangan, dan koperasi untuk melakukan usaha pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

12. Pengelolaan Pertambangan Rakyat merupakan wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan usaha pertambangan yang meliputi penataan, pengaturan, perizinan, pembinaan dan pengawasan.
13. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
14. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
15. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
16. Endapan teras adalah endapan sedimentasi di sepanjang pinggir sungai yang membentuk teras atau undakan sungai, berasal dari proses sedimentasi sungai yang masih aktif dan/atau endapan sungai masa lampau.
17. Endapan sungai purba adalah endapan dari hasil proses sedimentasi sungai pada masa lampau dan saat ini tapi bukan merupakan alur sungai yang aktif.
18. Cadangan mineral sekunder adalah potensi tambang yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepian tepi sungai.
19. Cadangan primer logam dan/atau batubara adalah potensi bahan galian tambang dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter.
20. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
21. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
22. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
23. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
24. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
25. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
26. Pergudangan adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan/atau menyimpan sementara produksi usaha pertambangan sebelum diangkut dan/atau dipindahkan ke tempat pengolahan/pemurnian/penjualan.
27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
29. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

30. Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
31. Penduduk setempat adalah warga masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar di wilayah pertambangan rakyat.
32. Penambangan tanpa izin yang selanjutnya disingkat PETI adalah kegiatan usaha pertambangan yang dilarang karena tidak memperhatikan kaidah pertambangan yang baik dan benar.
33. Inventarisasi adalah kegiatan untuk menghasilkan data regional secara komprehensif tentang pertambangan umum dan pertambangan rakyat khususnya, baik menyangkut luas wilayah maupun potensi mineral dan batubara.
34. Pembinaan adalah kegiatan yang mencakup usaha pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam rangka pengelolaan pertambangan.
35. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya dan tegaknya peraturan perundang – undangan pengelolaan pertambangan.
36. Pengendalian adalah kegiatan yang mencakup usaha pemantauan, evaluasi dan pengaturan secara bijaksana kegiatan pertambangan dan pemanfaatannya untuk menjaga kesinambungan dan ketersediaan, serta konservasi bahan galian.
37. Hak atas tanah, hak adat/tanah adat/masyarakat adat dayak/kerapatan mantir adat atau let adat adalah hak atas sebidang tanah menurut hukum Indonesia dan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 dan Pergub Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009.
38. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
39. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
40. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
41. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin yang diberikan oleh menteri untuk melakukan usaha pertambangan rakyat dengan luas wilayah investasi terbatas.
42. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan rakyat dikelola berasaskan :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keseimbangan;

- d. partisipatif;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas; dan
- g. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan rakyat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan lokal agar lebih mampu bersaing di tingkat regional, nasional, dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan pertambangan rakyat, antara lain :

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. penetapan WPR;
- c. pemberian IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, pengendalian dan pengawasan usaha pertambangan rakyat di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. melakukan pembinaan IPR yang meliputi : teknis pertambangan, pengolahan, pemurnian, pemasaran, kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, pelaporan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. melakukan pengawasan teknis kegiatan usaha pertambangan yang meliputi teknik pertambangan, pengolahan, pemurnian, pemasaran, kesehatan dan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang, pelaporan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Menginventarisir lokasi potensi sumber daya mineral dan batubara untuk persiapan pengembangan usaha pertambangan rakyat;
- g. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan rakyat secara optimal;
- i. penyampaian laporan pengelolaan pertambangan rakyat kepada Menteri dan gubernur.

- (2) Kewenangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Tata Cara Pengelolaan Pertambangan Rakyat

Pasal 5

- (1) Pengelolaan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
- (2) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh Bupati sesuai Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pertambangan Kabupaten.
- (3) Untuk menunjang penetapan WPR Bupati sesuai dengan kewenangannya melimpahkan tugas kepada Dinas Pertambangan dan Energi untuk penyiapan data dan informasi pertambangan.
- (4) Penyiapan data dan informasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui kegiatan eksplorasi dan/atau penyelidikan dan penelitian.
- (5) Kegiatan eksplorasi dan/atau penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam peta potensi/cadangan sumberdaya yang memuat kriteria :
 - a. cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
 - b. cadangan primer logam sebagaimana dimaksud pada ayat dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. keterdapatan jenis komoditas dan bahan galian yang akan ditambang;
 - e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - f. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan/atau terintegrasi dalam system WP;
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (6) Kriteria peta potensi/cadangan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat sebaran potensi / cadangan mineral dan batubara.
- (7) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diprioritaskan pada tanah negara atau tanah negara dalam penguasaan masyarakat yang telah memiliki alas hak.
- (8) WPR diatas tanah permukaan dengan luas maksimal 25 (dua puluh lima) hectare; dan/atau WPR di aliran sungai atau diantara tepi dan tepi sungai dengan luas maksimal diukur menurut panjang dan lebar sungai;
- (8) Dalam hal pemerintah tidak memiliki ketersediaan dana untuk penyiapan data pertambangan untuk WPR, rencana WPR diusulkan oleh masyarakat.
- (9) Rencana WPR diusulkan oleh masyarakat harus memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk penetapan WPR.
- (2) Koordinasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh informasi terkait data pertambangan dan wilayah pertambangan yang dimiliki pemerintah provinsi, dan untuk mendapat persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan WPR oleh Bupati berdasarkan data dan informasi pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah, dan/atau berdasarkan usulan masyarakat.
- (4) Penetapan WPR berdasarkan data dan informasi pertambangan yang dimaksud pada ayat (3) yaitu sesuai peta potensi / cadangan mineral dan batubara hasil eksplorasi, penyelidikan dan penelitian SKPD teknis maupun oleh lembaga penelitian negara/lembaga penelitian daerah, dan/atau oleh perguruan tinggi melalui kerjasama kedua belah pihak.
- (5) Penetapan WPR berdasarkan usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sesuai permohonan dari Kepala Desa/Lurah atau Camat, dilengkapi persyaratan :
 - a. Peta lokasi atau gambar kasar rencana WPR yang diusulkan.
 - b. Surat Keterangan berupa penjelasan tentang tata guna tanah dan pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah;
 - c. Surat keterangan berupa penjelasan tentang karakteristik social ekonomi penduduk setempat sebagai pelaku usaha pertambangan rakyat atau kelompok pertambangan rakyat.
- (6) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Dinas Pertambangan dan Energi untuk menilai kelayakan rencana WPR yang diusulkan masyarakat.
- (7) Usulan rencana WPR yang disetujui Bupati wajib diumumkan kepada masyarakat secara terbuka dan harus diberi tanda batas yang jelas serta dipetakan dalam skala minimal 1 : 50.000
- (8) Pemberian tanda batas dan pemetaan WPR sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dengan melibatkan masyarakat setempat, dan/atau pemilik hak atas tanah.
- (9) Untuk kepentingan pemerintah, kepentingan pemerintah daerah, dan untuk pemberdayaan masyarakat Bupati dapat melakukan perubahan dan/atau pencabutan lokasi WPR.
- (10) Bupati dapat melakukan perubahan dan/atau pencabutan lokasi WPR untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan untuk pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bupati mengkonsultasikan usulan rencana WPR kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai WPR dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Proses persetujuan dan/atau penolakan usulan rencana WPR dilaksanakan paling lama 25 (duapuluh lima) hari, yaitu :
 - a. 15 (limabelas) hari sejak permohonan WPR diterima untuk persetujuan dan/atau penolakan oleh Bupati, dan
 - b. 10 (sepuluh) hari sejak persetujuan Bupati dikonsultasikan ke DPRD.

- (3) WPR ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat ditinjau kembali.
- (4) WPR yang ditetapkan disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab atas pengelolaan WPR yang terintegrasi dalam WP.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan pendataan dan inventarisasi luas WPR dan lokasi eks kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- (3) Usaha pertambangan rakyat tidak boleh menghalangi kegiatan usaha lain yang sah di sekitar WPR.
- (4) Dalam hal terjadi tumpang tindih wilayah antara kegiatan usaha lain dan kegiatan usaha pertambangan rakyat, maka prioritas wilayah ditentukan oleh Bupati.
- (5) Penentuan prioritas wilayah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Wilayah kegiatan tambang rakyat yang sudah berjalan secara tradisi dan belum menjadi WPR diprioritaskan untuk ditetapkan menjadi WPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pertambangan rakyat di daerah aliran sungai wajib diinventarisir dan didaftarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi untuk ditetapkan menjadi WPR sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 10

- (1) Usaha pertambangan rakyat yang timbul kemudian pada lokasi kegiatan usaha pertambangan berdasarkan IUP dan IUPK yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik IUP maupun IUPK dianggap melanggar ketentuan-ketentuan perizinan dan harus dihentikan.
- (2) Perselisihan atau sengketa atas tanah berdasarkan alas hak yang terjadi pada lokasi kegiatan usaha pertambangan berdasarkan IUP, IUPK maupun IPR wajib dilakukan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah wajib membentuk satuan tugas koordinasi dan evaluasi perizinan usaha pertambangan rakyat.

BAB V

PENETAPAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 11

- (1) Usaha pertambangan pada WPR dapat diberikan 1 (satu) atau lebih IPR
- (2) IPR diberikan pada WPR oleh Bupati.
- (2) Usaha pertambangan dengan IPR dikelompokkan meliputi :
 - a. Pertambangan mineral logam;
 - b. Pertambangan batubara;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.

- (3) Usaha pertambangan rakyat meliputi kegiatan :
 - a. eksplorasi;
 - b. penambangan;
 - c. pergudangan;
 - d. pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian IPR kepada Dinas Pertambangan dan Energi dan/atau kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk IPR kepada Gubernur.

BAB VI PENGAJUAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 12

- (1) IPR diajukan oleh pemohon kepada Bupati.
- (2) Pemohon IPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk dan bertempat tinggal di sekitar WPR;
 - b. kelompok usaha pertambangan rakyat yang bertempat tinggal di sekitar WPR;
 - c. koperasi yang berdomisili di Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk :
 - a. orang perseorangan, meliputi :
 - 1. surat permohonan;
 - 2. kartu tanda penduduk;
 - 3. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - b. kelompok usaha pertambangan rakyat beranggotakan maksimal 10 (sepuluh) orang 1 (satu) kelompok, paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
 - c. Koperasi paling sedikit meliputi:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. nomor pokok wajib pajak;
 - 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir;
 - 5. komoditas tambang yang dimohon; dan
 - 6. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua Puluh Lima) meter;

- b. menggunakan pompa mekanik, penggelundupan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
- c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipersyaratkan bagi pemohon koperasi, dengan melengkapi :
 - a. laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir
 - b. fotocopy bukti wajib pajak (SPT Tahunan, SSP) tahun terakhir
- (5) Dalam hal permohonan IPR pada wilayah yang sama diajukan oleh beberapa pemohon yang memenuhi persyaratan, maka prioritas IPR diberikan kepada yang mengajukan permohonan lebih dulu.

Pasal 14

- (1) Persyaratan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada pasal 13 berlaku untuk semua kelompok usaha pertambangan rakyat.
- (2) IPR diberikan untuk 1 (satu) jenis bahan galian, berupa :
 - a. batubara;
 - b. mineral logam dan mineral ikutannya;
 - c. mineral bukan logam; dan
 - d. batuan.
- (3) Keterdapatn jenis bahan galian lain pada lokasi IPR dapat diusahakan berdasarkan persetujuan pemberi IPR.
- (4) IPR wajib diberi patok batas yang jelas oleh pemegang IPR bersama Pemerintah Daerah.
- (5) IPR berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dan selanjutnya dapat ditinjau kembali.
- (6) Pemegang IPR dapat mengajukan perpanjangan IPR dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya IPR.
- (7) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati, dengan persyaratan :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Laporan akhir kegiatan penambangan tahun sebelumnya;
 - c. Bukti lunas iuran tetap, iuran produksi tahun sebelumnya, lunas retribusi penggunaan peralatan mesin.
- (8) luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :
 - a. Orang perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. Kelompok usaha pertambangan rakyat paling banyak 5 (lima) hektar; dan
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.

Pasal 15

- (1) IPR tidak dapat diberikan pada :
 - a. Wilayah/kawasan yang disediakan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan Negara.
 - b. Wilayah pemakaman/kuburan, tempat keramat atau yang dianggap suci oleh masyarakat.
 - c. Tempat-tempat yang diperkirakan atau berdasarkan alasan ilmiah dapat merusak ekologi dan sumber-sumber air.
 - d. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), kecuali memperoleh persetujuan dari pemegang izin.
 - e. Di sepanjang aliran sungai dan anak sungai yang sudah dilakukan pengaturan lebih dahulu.

- (2) Proses pemberian IPR dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak permohonan IPR diterima.

Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha pertambangan rakyat yang dilakukan di luar WPR adalah tidak sah, dan dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin.
- (2) Melakukan kegiatan pertambangan rakyat pada WPR tetapi tidak memiliki IPR tidak diperkenankan, dan dikategorikan sebagai pelanggaran.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan rakyat di atas tanah permukaan tidak melebihi kedalaman sampai dengan 25 (duapuluh lima) meter.
- (4) Kegiatan usaha pertambangan rakyat tidak menggunakan bahan-bahan kimia (mercuri), tidak menggunakan alat – alat berat, dan bahan peledak.
- (5) Melakukan kegiatan pertambangan umum untuk keperluan tertentu dan mendesak harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 17

- (1) Pemegang IPR berhak :
 - a. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen usaha dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
 - b. Mendapat bantuan modal, kerjasama penambangan / penjualan / pemasaran / pergudangan dengan pemilik izin usaha pertambangan (IUP) / izin usaha pertambangan khusus (IUPK), perusahaan daerah, dan badan usaha jasa pertambangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mengusahakan secara optimal bahan galian sesuai jenis komoditas pada IPR yang diberikan.
 - d. Mengusahakan jenis bahan galian lain pada lokasi IPR berdasarkan persetujuan pemberi IPR.
- (2) Pemegang IPR wajib :
 - a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
 - b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan (UKL/UPL), dan memenuhi standar mutu yang berlaku;
 - c. Mentaati ketentuan RTRWK dan mendukung kebijakan pembangunan daerah.
 - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR;
 - e. Menyampaikan secara khusus laporan jumlah dan kapasitas mesin peralatan yang digunakan untuk usaha pertambangan rakyat kepada pemberi IPR;
 - f. Menyampaikan data keterdapatan jenis bahan galian lain pada lokasi IPR yang diberikan.
 - f. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan pengrusakan lingkungan akibat penambangan yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat;
 - g. Menyampaikan rencana reklamasi dan rencana pascatambang.

- (3) Pemegang IPR wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai Pendapatan Asli Daerah berupa :
 - a. Retribusi pencetakan peta informasi;
 - b. Iuran tetap;
 - c. Iuran produksi; dan
 - d. Retribusi peralatan.
- (4) Tata cara pemungutan retribusi pencetakan peta, iuran tetap, iuran produksi, retribusi peralatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Hak IPR tidak meliputi kepemilikan hak atas tanah, terkecuali telah dikuasai dan telah diberikan alas hak sebelum diberikan IPR.
- (6) Hak – hak atas tanah pada lokasi IPR diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 18

- (1) IPR dinyatakan berakhir karena :
 - a. dikembalikan atau dibatalkan sendiri oleh pemegang IPR;
 - b. dicabut;
 - c. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
 - d. Pemegang IPR meninggal dunia.
- (2) Izin pertambangan rakyat dicabut karena :
 - a. Kondisi penambangan berbahaya bagi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat setempat;
 - b. Terjadinya sengketa tanah yang tidak dapat diselesaikan;
 - c. Tidak mematuhi persyaratan-persyaratan izin.
- (3) Pemegang IPR yang mengundurkan diri karena alasan tertentu wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pengolahan dan pemurnian;
 - c. pemasaran/penjualan;
 - d. pergudangan;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - f. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi pascatambang;
 - g. pelaporan kegiatan usaha pertambangan;
 - h. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pengolahan dan pemurnian;
 - c. pemasaran/penjualan;

- d. pergudangan;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - f. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
 - g. pelaporan kegiatan usaha pertambangan;
 - h. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang diajukan oleh pemohon IPR.
 - (5) Reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan oleh pemegang IPR bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan rakyat berhak :
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan;
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan rakyat yang menyalahi ketentuan.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penyelesaian apabila terjadi sengketa atas hak tanah masyarakat dengan pemegang IPR.
- (3) Sengketa hak atas tanah yang muncul kemudian setelah diterbitkannya IPR diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada pemegang IPR atas pelanggaran ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan IPR; dan/atau pencabutan IPR.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tambang rakyat melanggar ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 16, dan pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dan/atau denda sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- (1) Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang telah diterbitkan untuk usaha tambang rakyat sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai batas waktu izin telah berakhir.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan selambat – lambatnnya 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BABXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, ketentuan - ketentuan peraturan daerah nomor 03 tahun 2004 tentang Usaha Pertambangan Umum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2013

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

K A M I A R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013 NOMOR 193

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT

I. Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai wujud penataan dan pengaturan kembali atas beberapa peraturan perundang-undangan yang lama dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan global dan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan kewenangannya menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat, meliputi :

1. Kriteria dan mekanisme penetapan WPR.
2. Mekanisme Pengelolaan Pertambangan Rakyat
3. Penetapan Izin Pertambangan Rakyat
4. Pengajuan Izin Pertambangan Rakyat
5. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat
6. Berakhirnya Izin Pertambangan Rakyat
7. Sanksi Administrasi
8. Ketentuan Pidana
9. Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Masyarakat
10. Ketentuan Penutup

Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Rakyat dimaksud sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah ini

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini, yaitu tanah negara yang bebas dimanfaatkan oleh setiap warga negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya,

dan/atau

tanah negara dalam penguasaan masyarakat berdasarkan alas hak, yaitu tanah negara yang telah diberi suatu hak oleh penyelenggara negara (pemerintah) kepada pihak tertentu orang perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, dan instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penetapan rencana WPR sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan data pertambangan yang dimiliki dan dikelola pemerintah daerah berupa data dan informasi pertambangan tentang potensi sumberdaya dan cadangan sumberdaya mineral dan batubara berdasarkan hasil sinkronisasi informasi antara pemerintah dan pemerintah daerah, dan hasil kegiatan eksplorasi, penyelidikan dan penelitian SKPD teknis, dan termasuk hasil kegiatan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, seperti dengan Lembaga riset negara/lembaga riset daerah/badan usaha jasa konsultansi dan/atau perguruan tinggi.

Ayat (7)

Persetujuan dan/atau penolakan usulan rencana WPR yang dimaksud dalam ketentuan ini disampaikan secara tertulis kepada pemohon.

Ayat (8)

Mengumumkan rencana WPR secara terbuka yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu :

- a. dimuat di media cetak local atau nasional; dan/atau
- b. di papan informasi kantor desa/kelurahan/camat setempat.

Rencana WPR yang diumumkan dilengkapi data : peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas dan batas-batas, serta daftar koordinat, dan daftar pemegang hak atas tanah pada WPR.

Pengumuman rencana WPR harus diberi waktu yang cukup, dan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rencana WPR tidak mendapat tanggapan dan/atau sanggahan, maka rencana WPR tersebut dikonsultasikan kepada DPRD untuk mendapat persetujuan penetapan.

Ayat (9)

Perubahan lokasi WPR yang dimaksud dalam ketentuan ini mencakup pergeseran sebagian luas WIUP menjadi WPR, dapat dilakukan apabila :

- a. pada WIUP dimaksud belum ditetapkan IUP kepada pihak tertentu;
- b. kondisi daya dukung lingkungan WIUP dan masyarakat sekitar memungkinkan usaha pertambangan sebagai alternative mata pencaharian;
- c. berdasarkan evaluasi dan pengawasan terdapat IUP eksplorasi pada WIUP tidak aktif dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang IUP;
- d. luas WIUP yang akan digeser berbatas langsung dengan WPR yang sudah ditetapkan; dan/atau
- e. mendapat persetujuan dari pemegang IUP;

dan/ atau

Pencabutan lokasi WPR dapat dilakukan apabila :

- a. terkait dengan lokasi strategis untuk kepentingan negara dan pemerintah;
- b. tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat untuk WPR;
- c. terkait rencana perubahan dan penyusunan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Jangka waktu berlaku WPR yang dimaksud dalam ketentuan ini, *apabila* terkait dengan kepentingan pemerintah, kepentingan pemerintah daerah termasuk untuk penyesuaian perubahan rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau oleh bencana alam (force majer).

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Inventarisasi dan pendaftaran dilakukan untuk mengetahui penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan rakyat yang menyangkut kelayakan, luas, hak atas tanah dan masyarakat adat, izin instansi pemerintah, kompensasi atau kerjasama antara pihak-pihak pemegang IUP/IUPK dalam WIUP/WIUPK dengan pemegang hak atas tanah.

Inventarisasi dan pendaftaran juga dilakukan untuk pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Ayat (3)

Kegiatan usaha pertambangan rakyat tidak boleh menghalangi kegiatan usaha lain dan usaha pertambangan yang sah yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi : kegiatan di bidang kehutanan, pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan serta kegiatan usaha pertambangan yang telah memiliki izin sebelum ditetapkan WPR

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (3)

Inventarisasi dan pendaftaran yang dimaksud dalam ketentuan ini, adalah upaya penertiban dan evaluasi apakah di wilayah tersebut pernah diberikan suatu izin pertambangan, dan/atau telah dilakukan pengaturan lebih dahulu sebelum ditetapkan peraturan daerah ini.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (5)

Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada Dinas Pertambangan dan Energi dan/atau kepada Camat yang dimaksud dalam ketentuan ini, dilakukan dalam rangka percepatan, efektivitas, dan efisiensi pelayanan pemberian IPR pada WPR yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Perubahan wilayah IPR dan perpanjangan IPR dalam ketentuan ini hanya dapat dilakukan pada WPR yang sama

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Melakukan kegiatan pertambangan umum untuk keperluan tertentu dan mendesak yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi :

- a. setiap kegiatan pertambangan di luar wilayah pertambangan yang ditetapkan
- b. setiap pengambilan bahan galian tambang yang bersifat non komersil dan untuk kepentingan umum, seperti untuk penimbunan/ pengurukan jalan/jembatan yang rusak
- c. termasuk pemanfaatan bahan galian hasil pematangan lahan (PBGHP)

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Retribusi pencetakan peta adalah jasa pelayanan pencetakan peta untuk informasi dan dokumen perizinan;

Huruf b

Iuran tetap yaitu iuran yang dikenakan atas tanah permukaan bumi seluas wilayah yang tercantum dalam IPR;

Huruf c

Iuran produksi yaitu iuran yang dikenakan atas produksi bahan galian yang dihasilkan;

Retribusi pencetakan peta, Iuran tetap dan Iuran produksi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor ke Kas Daerah oleh pemegang IPR melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Gunung Mas; Pembayaran pencetakan peta dilakukan pada saat mengajukan permohonan IPR;

Pembayaran Iuran tetap dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya Surat Keputusan IPR; dan

Pembayaran Iuran produksi dilakukan sebelum bahan galian hasil produksi diangkut dari lokasi WPR;

Huruf d

Retribusi Peralatan yaitu retribusi yang dikenakan atas penggunaan peralatan mesin untuk semua jenis dan merk untuk kegiatan usaha pertambangan rakyat, berupa : mesin sedot/semprot, mesin gelondongan batu, mesin tumbuk batu untuk kapasitas paling besar 25 HP (house power).

Pembayaran retribusi peralatan dilakukan sebelum operasional usaha tambang dimulai dan/atau sebelum diangkut atau tibanya mesin peralatan di wilayah IPR;

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2013
NOMOR 193.A